

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG ANCAMAN BAGI HOMOSEKSUAL

A. Kualitas hadis mengenai ancaman bagi homoseksual

1. Kualitas sanad hadis

Sebuah hadis diketahui kualitasnya yaitu dengan melakukan kritik sanad baik terhadap ke-*muttasilan*-an, ke-*thiqah*-an, ke-*ḍabīṭ*-an dan ke-*adil*-an para perawinya. Kualitas suatu hadis meliputi kesahihan suatu hadis yaitu tidak terdapat *'illat* dan tidak *shadh* yang sudah ditetapkan oleh ulama hadis. Hadis tentang ancaman bagi homoseksualitas dalam Sunan al-Tirmidhī dengan nomor indeks 1456 ini terdiri dari *sanad* dan *matan* sebagaimana hadis-hadis lainnya. *Sanad* dari hadis ini diantaranya adalah:

- a. Sunan al-Tirmidhī
- b. Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq
- c. Abdu al-'Azīz bin Muhammad
- d. 'Amr bin Abī 'Amr
- e. 'Ikrimah
- f. Ibnu 'Abbās

Kritik *sanad* akan dimulai dari *mukharrij hadīts*-nya, yakni:

- a. Al-Tirmidhī adalah mukharrijul hadisnya. Ia hidup di antara tahun 209-279 H. al-Tirmidhī menerima hadis dari gurunya yang bernama Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq yang wafat pada tahun 236 H. Hal ini menunjukkan bahwa al-Tirmidhī wafat ketika berumur 43 tahun. Dilihat dari segi tahun

wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara al-Tirmidhī dan gurunya dalam masa hidupnya (*mu'assaroh*). Al-Tirmidhī telah populer dikalangan para *muhadditsīn* akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara'*-annya. Dalam menerima hadis dari gurunya, al-Tirmidhī menggunakan *lafaz* atau kata (*haddathanā*). Lafadz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumbuh ulama'. Dengan demikian, periwayatan al-Tirmidhī yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq dengan metode *al-sama'*, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya. Semua itu berarti *sanad* antara al-Tirmidhī dengan Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq dalam keadaan bersambung (*muttaṣīl*).

Selain itu, ungkapan *ta'dīl* yang dipaparkan oleh para kritikus perawi hadis dan tidak ditemukannya *jarḥ*. Dengan demikian, membuktikan bahwa al-Tirmidhi merupakan perawi yang memiliki kredibilitas tinggi. Sehingga riwayat yang bersumber darinya layak diterima sebagai sumber yang benar berasal dari Nabi. Dengan demikian, ke-*thiqah*-an al-Tirmidhi dianggap cukup memenuhi salah satu di antara persyaratan hadis sahih.

- b. Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq wafat pada tahun 236 H. Ia menerima hadis dari gurunya yaitu Abdu al-'Azīz bin Muhammad yang wafat pada tahun 186/187 H. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad bin 'Amr al-Sawwāq wafat ketika berumur 49 tahun dan lebih dahulu wafat daripada

Muhammad bin ‘Amr al-Sawwāq. Dengan demikian dapat diindikasikan adanya pertemuan diantara mereka serta dapat pula dikatakan bahwa keduanya pernah hidup dalam satu zaman, meski masing-masing berada dalam *ṭabaqat* yang berbeda karena dalam periwayatannya menggunakan lambang *haddathana* yang sebagian periwayat digunakan untuk lambang metode *al-sama*’ artinya bahwa keduanya telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid tersebut. Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur ulama’. Dengan demikian, periwayatan Muhammad ‘Amr al-Sawwāq yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari ‘Abdu al-’Azīz bin Muhammad dengan cara atau metode *al-sama*’, maka yang demikian ini dapat dipercaya kebenarannya dan dalam keadaan bersambung (*muttaṣīl*).

Para kritikus hanya mengungkapkan *ta’dīl* terhadap Muhammad bin ‘Amr al-Sawwāq dengan pujian *sadūq* yang merupakan pujian yang tinggi. Pujian tersebut termasuk urutan kedua menurut beberapa kritikus. Semua itu berarti *sanad* antara Muhammad bin ‘Amr al-Sawwāq dengan ‘Abdu al-’Azīz bin Muhammad bisa diterima.

- c. ‘Abdu al-’Azīz bin Muhammad wafat pada tahun 186/187 H. Ia menerima hadis dari gurunya yaitu ‘Amr bin Abū ‘Amr yang wafat pada tahun 150 H. Dengan demikian ‘Abdu al-’Azīz bin Muhammad wafat ketika berumur 37 tahun, meski masing-masing berada dalam *ṭabaqat* yang berbeda karena adanya perbedaan semacam ini didapati adanya istilah guru yang menyampaikan suatu hadis dan murid yang menerimanya, dengan ini

cukup menjadi bukti bahwa keduanya telah terjadi proses pertemuan antara guru dan murid tersebut.

Lambang periwayatannya adalah *عن*. Para ulama hadis berpendapat bahwa lambang *عن*, merupakan hadis *mu'an'an*. Hadis ini bisa dianggap bersambung, dengan catatan bahwa hadis tersebut selamat dari *tadlīs* dan dimungkinkan adanya pertemuan dan semasa, sebagaimana yang disyaratkan Imam Al-Bukhārī, atau hanya semasa saja sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim. Adanya dua syarat yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhārī dan Muslim serta bersihnya sifat *tadlīs* dari 'Abdu al-'Azīz bin Muhammad.

Adapun mengenai *jarh* dan *ta'dīl* terhadap perawi ini ditemukan. Namun jika ada penilaian kritikus yang bertentangan maka yang diambil adalah nilai pujian, kecuali *jarh*-nya yang ditetapkan mempunyai sebab-sebab terperinci. Namun pada perawi ini yang men-*jarh* termasuk kritikus yang *mutashaddid*, maka ungkapan *jarh* tersebut dikalahkan oleh kritikus yang men-*ta'dīl*. Dengan demikian perawi ini bisa diterima.

- d. 'Amr bin Abī 'Amr, Maisaroh al-Qarāsyī al-Makhzumi wafat pada tahun 150 H. Ia menerima hadis dari gurunya yaitu 'Ikrimah al-Qursyī al-Hasyimī yang wafat pada tahun 104 H. Dengan demikian 'Amr bin Abī 'Amr wafat ketika berumur 46 tahun. Lambang periwayatannya menggunakan *sighah* *عن*. Pendapat para *muhaddīthīn* mengenai lambang *عن* yang masuk dalam kategori hadis *mu'an'an* -sebagaimana pembahasan sebelumnya-, asalkan tidak dinilai *tadlīs* dan diikuti dengan adanya bukti

mu'aṣṣarah sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim, maka riwayat hadisnya bisa diterima.

Selain itu, ungkapan *ta'dīl* dan *jarh* yang dipaparkan oleh para kritikus perawi hadis. Namun jika ada penilaian kritikus yang bertentangan maka yang diambil adalah nilai pujian, kecuali *jarh*-nya yang ditetapkan mempunyai sebab-sebab terperinci. Namun pada perawi ini yang men-*jarh* termasuk kritikus yang *mutashaddid*, maka ungkapan *jarh* tersebut dikalahkan oleh kritikus yang men-*ta'dīl*. Dengan demikian perawi ini bisa diterima.

- e. 'Ikrimah al-Qursyī al-Hasyimī, Maulā 'Abdullah Ibn 'Abbās wafat pada tahun 104 H. Ia menerima hadis dari gurunya yang termasuk sahabat yaitu Ibnu Abbās yang wafat di Tho'if pada tahun 68 H. Dengan demikian 'Ikrimah al-Qursyī al-Hashimī wafat ketika berumur 36 tahun dan lebih awal wafat daripada gurunya. Lambang periwayatannya menggunakan sighthah عن yang merupakan hadis mu'an'an.

Para kritikus men-*ta'dīl* dengan ungkapan thiqah yang merupakan penilaian yang paling tinggi dan bisa dikatakan hidup semasa walaupun lambang periwayatannya termasuk hadis mu'an'an, -sebagaimana pembahasan sebelumnya-, asalkan tidak dinilai *tadlīs* dan diikuti dengan adanya bukti *mu'aṣṣarah* sebagaimana syarat yang diajukan Imam Muslim, maka riwayat hadisnya bisa diterima.

- f. Ibnu Abbās adalah 'Abdullah bin 'Abbās bin 'Abdi al-Muttholib al-Hashimī anak dari pamannya Rasulullah, ia wafat tahun 68/69 H. Beliau

termasuk sahabat dan sepupunya Nabi SAW yang tidak diragukan kebenarannya oleh para kritikus hadis dan dapat dipastikan ia adalah sahabat yang adil dan dapat dipercaya sehingga beliau dapat julukan *al-Bahar* yaitu karena lautan ilmu yang dimilikinya. Ia meriwayatkan hadis dengan lafal قال (qāla), lafadz tersebut merupakan lambang yang digunakan dengan metode al-Sama' yaitu bertemu langsung antara Ibnu 'Abbās dengan Nabi dan menjadikan *sanad*-nya bersambung.

Selain itu, para kritikus menilai Ibnu Abbās dengan pujian tertinggi. Dengan demikian perawi ini diterima, selain mendapat pujian tertinggi beliau termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi karena beliau termasuk paman Nabi.

Demikianlah penelitian yang berdasarkan ketersambungan sanad dan kualitas perawi. Secara keseluruhan perawi yang meriwayatkan hadis tentang ancaman bagi homoseksual dalam hadis Sunan al-Tirmidhī dengan nomor indeks 1456 berkualitas *thiqah*, *ṣadūq*, *thiqah hujjatan* dan *ṣāliḥ li al-Ḥadīth*. Totalitas nilai para perawi dari jalur al-Tirmidhī serta adanya *mu'aṣṣarah* dan *liqā'* dapat dijadikan bukti bahwa jalur sanad al-Tirmidhī ini bersambung mulai dari *mukharrij* hingga sampai kepada informan utama, yakni Muhammad Rasulullah SAW.

Otentisitas sanad hadis al-Tirmidhī nilainya menjadi kuat saat disandarkan pada riwayat-riwayat hadis dari jalur lain yang sama pembahasannya. Sebagaimana riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal.

2. Kualitas matan hadis

Kajian terhadap *matn* hadis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap *matn* sebuah hadis sebagai bentuk upaya meneliti tentang kebenaran dari teks hadis, mungkinkah matan tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau telah mengalami sebuah rekayasa, karena tidak ada jaminan bahwa semua hadis yang telah beredar berstatus *muttaṣil* bahkan *ṣaḥīḥ* sanad sekaligus *matn*-nya, sehingga penelitian terhadap *matn* hadis dianggap perlu. Sementara untuk mengetahui kualitas *matn* hadis, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah meneliti *sanad*-nya, sebagaimana yang telah dilakukan pada uraian sebelumnya. Penelitian *sanad* yang dilakukan pada hadis ancaman bagi homoseksualitas dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa *sanad*-nya telah memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ* berikut nilai *sanad*-nya. Berikut ini hadis riwayat al-Tirmidhi dan hadis pendukung yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat lainnya:

a. Jalur dari al-Tirmidhī

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ
عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ¹.

¹Muhammad bin Isa Abū Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidhī Juz 3* (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), 137

b. Jalur dari Abū Dāwud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيِّ النَّفِيلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي
عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ^٢

c. Jalur dari Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)^٣

d. Jalur dari Aḥmad bin Ḥanbal

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
اَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى
ذَاتِ مُحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ^٤.

Analisis Kemungkinan Adanya *Shādh* dan ‘*Illah* Hadis.

Jika diteliti berdasarkan redaksi matan di atas, terlihat bahwa tidak ada satupun riwayat selain jalur al-Tirmidhī bertentangan dengan riwayat jalur al-Tirmidhī. Pertentangan yang dimaksudkan di sini adalah pertentangan prinsip muatan Hadis. Namun secara redaksional, antara riwayat al-Tirmidhī dengan riwayat lain tidak ada perbedaan hanya pada jalur Aḥmad bin Ḥanbal yang berbeda. Hanya saja perbedaan itu tidak sampai menimbulkan adanya

²Abū Dāwud Sulaiman bin A’sy’ath as-Sajstani, *Sunan Abī Dāwud* Juz 4 (Beirut: Daar al-Hadith, 1999), 1908

³Abī ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Mājah* Juz 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 2004/1424), 58

⁴Imam Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* Juz 1 (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 300. 391

pertentangan yang parah, sehingga tetap memiliki kandungan makna yang sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa riwayat hadis jalur al-Tirmidhī tidak mengandung *shādh*.

Sedangkan dari sisi kecacatan hadis, tidak terlihat kecacatan yang mengarah pada adanya '*illah*' hadis dalam riwayat al-Tirmidhī ini. Demikian ini karena jalur sanad al-Tirmidhī bersambung sampai Nabi. Sehingga sama sekali tidak ada unsur *mauqūf* atau *mursal* dalam sanad tersebut. Ditambah pula adanya sanad-sanad lain selain jalur al-Tirmidhī yang mendukung keakuratan sanad al-Tirmidhī. Adanya perawi-perawi yang memiliki kualitas *thiqah*, mengurangi kemungkinan adanya *tadlīs*. Sehingga kesamaran-kesamaran sanad yang disebabkan *tadlīs* tidaklah muncul dalam deretan sanad al-Tirmidhī ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanad Hadis jalur al-Tirmidhī ini tidak memiliki kecacatan (*'Illah*). Namun dalam hadis pendukung riwayat Aḥmad bin Ḥanbal mengalami perbedaan lafadz, akan tetapi perbedaan pelafalan dari kedua hadis di atas tidak mengalami perubahan makna yang substansial.

3. Validitas hadis tentang ancaman bagi homoseksual

Hadis tentang ancaman bagi homoseksual ini mempunyai validitas yang tinggi dalam semua aspek kehidupan karena hadis merupakan penyempurna Alquran. Sedangkan homoseksual ini termasuk perbuatan kaum nabi Luth yang sudah dijelaskan dalam Alquran. Sehingga untuk mengetahui validitas suatu hadis yaitu dengan cara mengetahui korelasi terhadap ilmu lainnya.

a. Korelasi terhadap Alquran

Perbuatan homoseksual termasuk perbuatan zina, akan tetapi dalam hukumannya lebih berat homoseksual karena sudah dijelaskan dalam Alquran. Namun dalam Alquran tidak satu ayat pun yang langsung menyebutkan perbuatan homoseksual. Dalam Alquran hanya menyebutkan secara general yaitu perbuatan kaum nabi Luth yang merupakan perbuatan pertama kali dilakukan oleh manusia. Penjelasan tersebut terdapat dalam surat al-A'raaf: 81-82:

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ
 الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

Dan (Kami juga Telah mengutus) Lūṭ (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fāhishah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu Ini adalah kaum yang melampaui batas.

Ayat di atas menjelaskan bahwa nabi Luth diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya yang melakukan perbuatan yang buruk yakni homoseksual, mereka mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsunya (sesama jenis) bukan terhadap wanita yang secara naluriah seharusnya menyalurkan nafsu seksual. Hal itu mereka lakukan bukan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupi mereka, tetapi mereka lakukan karena

mereka durhaka bahkan mereka termasuk kaum yang melampaui batas sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya.⁵

Pada ayat ini juga sedikit berbeda dengan kisah nabi lainnya. Dalam ayat ini nabi Luth tidak mengutamakan kepada ketauhidan, akan tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan yaitu kebiasaan mereka dalam bidang seks. Mereka melakukan homoseksual hanya mengharapkan kenikmatan jasmani yang menjijikkan sambil melepaskan tanggung jawabnya. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai *fahishah*. Ini dibuktikan bahwa tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, seperti halnya pembunuhan dapat dibenarkan dalam keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum, hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan oleh agama kecuali berzina, tetapi homoseksual sama sekali tidak ada jalan untuk membenarkannya.

Homoseksual juga merupakan perbuatan pelanggaran fitrah, setiap pelanggaran fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *uqubatul fitrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain yaitu apa yang dikenal pada masa sekarang dengan penyakit AIDS. Penyebab utama dari penyakit AIDS ini adalah hubungan yang tidak normal dan disebut dengan *fahishah* dalam Alquran. Homoseksual juga merupakan perbuatan pelampauan batas, dengan demikian ayat di atas mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum nabi Luth itu

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* juz 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 160-162

melampaui batas fitrah kemanusiaan sekaligus menyalakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.⁶

Homoseksual merupakan perbuatan yang dipromosikan kaum liberal hari ini, sebenarnya adalah perilaku menyimpang yang sangat kuno bukan perilaku modern. Dalam kisah sejarah Lut kedatangan tamu yang tidak lain adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia yang hendak mengabarkan kepada beliau bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kaumnya, kaum Sodom yang dijelaskan dalam surat al-Hijr: 61-62:

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُونَ ﴿٦٢﴾

Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut, beserta pengikut pengikutnya. Ia berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal".

Kemudian Nabi Lut mengajak kepada kaumnya untuk berhenti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Setelah Nabi Lut mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan tersebut, beliau tidak dihiraukan oleh kaumnya. Sikap keras mereka yang keras kepala tersebut memicu kemurkaan Allah. Allah pun menurunkan azab kepada mereka tak terkecuali istri Nabi Lut yang mendukung kaum Sodom. Itulah satu kisah sejarah bangsa Sodom yang melakukan perilaku penyimpangan seks pertama di bumi. Demikian pula, bencana pertama kali bagi kaum homo yang Allah

⁶*Ibid*, 162

turunkan. Sejarah tersebut menjadi bukti bahwa homoseksual adalah bagian dari penyakit sosial yang dibenci oleh Allah dan para Nabi yang ada dan eksis sampai zaman sekarang ini.

b. Korelasi terhadap hadis

Mencari hadis lain yang setema tidak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mengetahui kebenaran *matn* hadis tentang ancaman bagi homoseksual dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang masih memiliki pembahasan dalam satu tema yang sama dengan tema hadis yang dikaji sebagai berikut:

1) Dari jalur al-Nasa'i

أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط⁷.

Hadis di atas jika ditinjau dari maknanya memiliki maksud kandungan yang sama dengan hadis yang menjadi sumber penelitian ini dan dapat diindikasikan dalam riwayat hadis yang mampu menjadi pendukung bagi kebenaran *matn* hadis ancaman bagi homoseksual.

c. Korelasi terhadap akal

Masalah homoseksual dalam Islam banyak bercermin dengan perbuatan nabi Luth. Dalam kaca mata *ushul fiqh* ini disebut *al-'Adatu muhakkamatun* yaitu suatu kebiasaan yang dijadikan patokan hukum.

⁷ Ahmad bin Syaib Abū Abdi al-Rahmān al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i al-Kubra* Juz 4(Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah,), 322

kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut *urf* atau adat yang menurut jumhur ulama bisa diterima karena hukum homoseksual ini merupakan hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Homoseksual bukan hanya berlaku pada non muslim, akan tetapi juga dalam Islam sendiri sudah merupakan kebiasaan buruk sampai zaman sekarang, sehingga ada istilah pernikahan sejenis. Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah karena merupakan perbuatan zina. Namun perbuatan homoseksual ini lebih berat hukumannya karena merupakan perbuatan yang abnormal, sehingga orang yang beda jenis tidak berarti bagi mereka padahal Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan.

d. Korelasi terhadap ilmu pengetahuan

Dalam kajian ilmu psikologi, homoseksual sudah bukan lagi merupakan sebuah penyimpangan. Dalam DSM IV (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* / buku acuan diagnostik secara statistikal dalam menentukan gangguan kejiwaan), tidak ditemukan lagi homoseksual sebagai gangguan kejiwaan dengan alasan bahwa kaum homoseksual tidak merasa terganggu dengan orientasi seksualnya, bahkan bisa merasa bahagia dengan orientasi seksualnya tersebut. DSM adalah buku panduan psikologi dalam menentukan normal tidaknya sebuah perilaku.

Sebelumnya pada DSM I (1952) menyatakan bahwa homoseksual adalah gangguan sosio patik, artinya perilaku homoseksual tidak sesuai dengan norma sosial, sehingga merupakan perilaku yang abnormal. Pada

DSM II (1968) menyatakan bahwa homoseksual adalah penyimpangan seks (*sex deviation*), dipindahkan dari kategori gangguan sosio patik. Dan pada DSM III (1973) menyatakan bahwa homoseksual dikatakan gangguan jika orientasi seksualnya itu mengganggu dirinya. Dan pada revisi DSM III homoseksual sudah dihapus sebagai sebuah gangguan. Bahkan menurut Robert L. Spitzer (ketua komite pembuatan DSM III saat itu) menyatakan bahwa homoseksualitas tidak lebih dari sebuah variasi orientasi seksual.⁸

Sedangkan menurut ilmu kedokteran, perbuatan homoseksual ini disebabkan dari beberapa faktor yaitu:⁹

1. Susunan Kromosom.

Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria. Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom Klinefelter yang memiliki tiga kromosom seks yaitu xxy. Orang tersebut tetap berjenis kelamin pria, namun pada pria tersebut mengalami kelainan pada alat kelaminnya.

2. Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron.

⁸<http://> Homoseksual: Psikologis Versus Agama, 25 Februari 2013, 03.15 WIB

⁹Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, S.Si, *Homoseksual, tinjauan dari perspektif ilmiah*

Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

3. Struktur Otak

Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari *straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. *Straight females*, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Dan pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, serta pada *gay females* struktur otaknya sama dengan *straight males*, dan *gay females* ini biasa disebut lesbian.

4. Kelainan susunan syaraf.

Berdasarkan hasil penelitian terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

Selain sebab-sebab di atas, homoseksual juga menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan tubuh maupun jiwa, bahkan ada yang belum menemukan obat atau cara penyembuhannya. Pengaruh penyimpangan seks semacam homoseksual, menurut ahli ilmu jiwa adalah tidak adanya keinginan melangsungkan perkawinan. Selain itu, homoseks juga membahayakan kelangsungan hidup

seseorang karena homoseksual juga bisa menyebabkan seseorang terjangkit penyakit AIDS, gonorrhea dan syphilis.¹⁰

B. Kehujjahan hadis tentang ancaman bagi homoseksual

Setelah melakukan kritik sanad dan matan di atas, dapat dikemukakan bahwa hadis tentang ancaman bagi homoseksual yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī yang sedang menjadi objek penelitian kali ini dinilai mempunyai sanad *hasan*. Disebut hadis *hasan* karena terdapat perawi yang kurang akan ke-*dābiṭ*-annya yaitu lemah hafalannya. Perawi yang bernilai lemah atas hafalannya adalah Abdu al-‘Aziz bin Muhammad dan ‘Amr bin Abī ‘Amr, namun hal tersebut tidak menjadikan hadis tentang ancaman bagi homoseksual ini berkualitas *ḍa’īf* karena selain *muttaṣil* juga terhindar dari *shādh* maupun *‘illat*. Dengan demikian hadis ini *hasan lidhātihī* dan *maqbul*, dapat diterima menurut jumhur ulama serta dapat dijadikan pedoman untuk ber-*hujjah* terhadapnya.

C. Pemaknaan hadis tentang ancaman bagi homoseksual

يعمل عمل قوم لوط (telah berbuat homoseks/perbuatan kaum Nabi Lut) من وجدتموه (Barang siapa yang kalian ketahui) و الفاعل (pelakunya) فاقتلوه (maka bunuhlah) (dan patnernya). Adapun mengenai hukuman homoseksualitas (homoseksual dan lesbian) para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat hukuman homoseksualitas sama seperti hukum zina. Menurut imam Shafi’i menukil kepada Abū Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa hukuman bagi

¹⁰Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt), 97

perilaku homoseksualitas adalah dirajam bagi *muhson*, dan dicambuk seratus kali bagi *ghairu muhson*. Sedangkan bagi patnernya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama seratus tahun baik *muhson* maupun *ghairu muhson*. Ahmad dan Malik menukil dari pendapat imam *Shafi'i* yang lain, bahwa kedua-duanya dibunuh dalam keadaan apapun yaitu disesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, “Bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi”. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa hukuman bagi homoseksualitas yaitu dengan cara dibunuh kedua-duanya, ditimpakan tembok kepadanya, dilempar dari bangunan paling tinggi yang diikuti lemparan batu seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut.¹¹

Sedangkan fuqaha berbeda pendapat mengenai hukuman bagi homoseksualitas ini yaitu menurut Madzhaf Hanbali: Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Yang sudah menikah di rajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun dalil yang mereka pergunakan adalah qiyas karenadefenisi homoseksual (*Liwath*) menurut mereka adalah menyetubuhi sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maka mereka menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelakunya adalah sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Tetapi qiyas yang mereka lakukan adalah qiyas *ma'a al-fari* (mengqiyaskan sesuatu yang berbeda) karena homoseksual jauh lebih mejijikkan dari pada perzinahan. Sedangkan pendapat kedua adalah dihukum mati menukil dari pendapat *Shafi'i*

¹¹Muhammad Abdu al-Rahman bin Abdu al-Rahim, *Tuhfadzul Ahwadzi* Juz 5 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), 17

sesuai dengan hadis yang diteliti ini yaitu “Barangsiapa kamu temui melakukan perbuatan kaum Luth (Homoseksual), maka bunuhlah al-fail dan al-maf’ul bi (kedua-duanya)”.

Pendapat yang benar adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah hukuman mati. Karena virus ini kalau saja tersebar dimasyarakat maka ia akan menghancurkan masyarakat tersebut. Syekh Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukuman bagi keduanya adalah hukuman mati. Hanya saja para sahabat berbeda pendapat tentang cara eksekusinya.¹²

Sebagian sahabat mengatakan bahwa kedua-duanya harus dibakar hidup-hidup, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain. Pendapat ini diriwayatkan dari khalifah pertama Abu Bakar As-Shiddiq. Sahabat yang lain berpendapat bahwa cara eksekusinya sama persis dengan hukuman bagi pezina yang sudah menikah (rajam). Adapun pendapat yang ketiga adalah keduanya dibawa ke puncak yang tertinggi di negeri itu kemudian diterjunkan dari atas dan dihujani dengan batu. Karena dengan demikianlah kaum Nabi Luth A.S dihukum oleh Allah SWT. Yang terpenting keduanya harus dihukum mati, karena ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sulit di deteksi. Jika seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang perempuan mungkin seseorang akan bertanya:”Siapa perempuan itu?”. Tetapi ketika seseorang laki-laki berjalan dengan laki-laki lain akan sulit di deteksi karena setiap laki-laki berjalan dengan laki-laki lain. Tetapi tentunya tidak semua orang bisa menjatuhkan hukuman mati, hanya hakim atau wakilnyalah

¹²<http://kozam.wordpress.com/2008/02/13/homoseksual-menurut-pandangan-islam>.

yang berhak, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kezaliman yang malah menyebabkan munculnya perpecahan yang lebih dahsyat.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homoseksualitas. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya. Para pengikut madzhab Hanbali menukil ijma' (kesepakatan) para sahabat yang mengatakan bahwa hukuman homoseks adalah dibunuh.¹³

Imam Syaukani memilih hukuman bunuh dan melemahkan pendapat selain itu. Beliau berpendapat seperti itu menilik firman Allah.¹⁴

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ
مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.¹⁵ (QS. Huud: 82-83)

Perbuatan homoseksualitas termasuk perbuatan yang sangat keji, dengan demikian patutlah jika pelakunya tersebut dihukum dengan tujuan sebagai pelajaran bagi umat manusia dan harus disiksa untuk mematahkan syahwat pendurhaka-pendurhaka yang abnormal itu. Sudah cukup jelas azab Allah kepada orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji yang pertama kali dilakukan oleh

¹³Faisol bin 'Abdu al-'Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar* ter. Mu'ammal Hamidy dkk Jilid 6 (PT Bina Ilmu, 1993), 2619

¹⁴Alquran, 11:82-83

¹⁵yakni orang-orang zalim itu Karena kezalimannya, mereka pasti mendapat siksa yang demikian. Adapula sebagian mufassir mengartikan bahwa negeri kaum Luth yang dibinasakan itu tidak jauh dari negeri Mekah.

kaum Nabi Lut, sehingga mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, anak-anak perawan dan janda-janda dari mereka dimusnahkan.

Sedangkan menurut Fathul Qadir, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya dan unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan *nasab* (keturunan) tidak didapatkan dalam homoseksual. *Kedua*: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat. Berdasarkan kedua alasan tersebut Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah *ta'zir* (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah).¹⁶

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) perbuatan homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya yaitu *pertama*, tersalurkannya syahwat pelaku. *Kedua*, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). *Ketiga*, tidak diperbolehkan dalam Islam. *Keempat*, menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina yaitu jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah), maka dihukum *rajam* (dilempari dengan batu sampai mati), kalau *gair muhshan* (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.¹⁷

Menurut Imam Malik perbuatan homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya *muhshan*

¹⁶Imam al-Shaukani, *fathul qadir* juz 4 (Mesir: Daar al-Hadith, tt), 445-449

¹⁷Ibid, 505

(sudah menikah) atau *gair muhshan* (perjaka). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan homoseksual tidak dikategorikan zina tetapi terdapat kesamaan yaitu di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya berbeda-beda, jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam, jika *gair muhshan* (perjaka) maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.¹⁸

Menurut Imam Hambali perbuatan homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): *Pertama*, dihukum sama seperti pezina jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) maka dihukum rajam, jika pelakunya *gair muhshan* (perjaka) maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). *Kedua*, dibunuh dengan dirajam baik *muhshan* atau *gair muhshan*.¹⁹

Adapun menurut UU hukum pidana perbuatan kaum homo, baik secara sesama pria (homosex) maupun sesama kaum wanita (lesbian) merupakan salah satu tindak kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut hukum pidana perundang-undangan RI. Vide pasal 292 kitab UU hukum pidana. Bahwa pelaku homoseksual dan lesbian akan dijerat hukuman penjara paling lama lima tahun.²⁰

¹⁸ Al-Nawawi, *al majmu'Syarah al-Muhadzdzab* juz 20 (Jogyakarta: Pustaka Azzam, 1997), 22-24

²⁰ Mulyanto, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 65